



PUTUSAN

Nomor 102/PID/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Rosina Lopulalan Alias Ibu Ros;
2. Tempat lahir : Airlow;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/22 November 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Airlouw, RT.014/RW.04, Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Elma Lopulalan Alias Ibu Elma;
2. Tempat lahir : Airlouw;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/20 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Airlouw, Rt. 014/Rw.04, kecamatan Nusaniwe kota Ambon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Risart Ririhena, S.H., dan Jopie S. Nasarany, S.H., keduanya adalah Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Wem Rewaru No. 114 (hotel beta) Lt.3 Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 592/2022 tanggal 27 Juni 2022;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 102/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 102/PID/2022/PT AMB tanggal 12 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 206/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 26 September 2022 dalam perkara atas nama para terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 51/AMBON/06 / 2022, tertanggal 21 Juni 2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KeSatu:

--- Bahwa ia terdakwa I ROSINA LOPULALAN alias IBU ROS secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan terdakwa II ELMA LOPULALAN alias IBU ELMA pada hari jumat tanggal 10 juli 2020 sekitar pukul 12.00 wit, bertempat di desa latuhalat dusun airlow Rt.14 /Rw.04 kec. Nusaniwe kota ambon, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana Para terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 378 dengan Penerbitan Tanggal 30 Oktober 1983 yang merupakan tanah warisan milik keluarga dari terdakwa I ROSINA LOPULALAN.

- Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik tersebut dijadikan Agunan pada Bank Muamalat oleh salah satu anggota keluarga terdakwa I dan II yakni sdr RIKI dan seiring berjalannya waktu ternyata sdr RIKI tidak mampu membayar cicilan pinjaman pada Bank Muamalat, sehingga pihak Bank Muamalat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap Bangunan dan Tanah tersebut dengan Risalah Lelang Nomor : 6980/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang



kemudian hasil Lelang tersebut dimenangkan oleh saksi/korban MARIA MATATULA.

- Bahwa berjalannya waktu saksi/korban bersama suaminya yakni saksi CORNELES NOIYA yang bertempat tinggal di kawasan Benteng hendak pergi ke Desa Airlouw yang merupakan lokasi rumah yang telah dibelinya melalui hasil pelelangan Bank Muamalat tersebut dengan bertujuan untuk memasang tapall batas /Patok bersama dengan pihak dari Badan Pertanahan Negara Kota Ambon dan pihak Kepolisian dari Sektor Nusaniwe.

- Bahwa ketika saksi/korban dan saksi CORNELES serta para pihak dari BPN akan melakukan patok tiba tiba datang terdakwa I dan terdakwa II dengan suara ribut ribut kemudian terdakwa I lalu mengeluarkan kata kata dengan nada keras yang ditujukan kepada saksi CORNELES NOIYA yang berprofesi sebagai Pendeta bahwa “ mana kamong pung surat, datang seng bawa surat, pendeta galojo, Pendeta baringin, pendeta rakus bicara laeng dimimbar bikin laeng disini”, namun saat itu baik saksi/korban maupun saksi CORNELES NOIYA tidak membalas perkataan terdakwa I dan karena saksi/korban dan saksi CORNELES tidak memperlihatkan bukti surat surat kepada terdakwa I maupun terdakwa II lalu tiba tiba terdakwa I dan terdakwa II dengan suara lantang mengeluarkan kata kata kepada saksi/korban dan saksi CORNELES bahwa “kalau kamong tinggal dirumah ini katong bakar rumah” dan kalimat tersebut didengar langsung oleh saksi/korban dan saksi CORNELES serta beberapa orang lainnya yang turut ada dilokasi tersebut yakni saksi JONGKY STEVI NOYA.

- Bahwa akibat kata kata yang dilontarkan terdakwa I dan terdakwa II tersebut membuat saksi/korban dan suaminya saksi CORNELES NOIYA merasa terancam dan hingga saat ini baik korban dan suaminya belum sepenuhnya berani untuk menempati rumah tersebut .

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

Ke Dua :

(Khusus untuk terdakwa I)



--- Bahwa ia terdakwa I ROSINA LOPULALAN alias IBU ROS pada hari jumat tanggal 10 juli 2020 sekitar pukul 12.00 wit, bertempat di desa latuhalat dusun airlow Rt.14 /Rw.04 kec. Nusaniwe kota ambon. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 378 dengan Penerbitan Tanggal 30 Oktober 1983 yang merupakan tanah warisan milik keluarga dari terdakwa I ROSINA LOPULALAN.

- Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik tersebut dijadikan Agunan pada Bank Muamalat oleh salah satu anggota keluarga terdakwa I dan II yakni sdr RIKI dan seiring berjalannya waktu ternyata sdr RIKI tidak mampu membayar cicilan pinjaman pada Bank Muamalat, hingga kemudian pihak Bank Muamalat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap Bangunan dan Tanah tersebut dengan Risalah Lelang Nomor; 6980/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang kemudian hasil Lelang tersebut dimenangkan oleh saksi/korban MARIA MATATULA.

- Bahwa berjalannya waktu saksi/korban bersama suaminya yakni saksi CORNELES NOIYA yang bertempat tinggal di kawasan Benteng hendak pergi ke Desa Airlouw yang merupakan lokasi rumah yang telah dibelinya melalui hasil pelelangan Bank Muamalat tersebut dengan bertujuan untuk memasang tapall batas /Patok bersama dengan pihak dari Badan Pertanahan Negara Kota Ambon dan pihak Kepolisian dari Sektor Nusaniwe.

- Bahwa ketika saksi/korban dan saksi CORNELES serta para pihak dari BPN akan melakukan patok tiba tiba datang terdakwa I dan terdakwa II dengan suara ribut ribut kemudian terdakwa I lalu mengeluarkan kata kata dengan nada keras yang ditujukan kepada saksi CORNELES NOIYA (suami dari saksi/korban) yang berprofesi sebagai Pendeta bahwa “ mana kamong pung surat, datang seng bawa surat, pendeta galojo, Pendeta baringin, pendeta rakus bicara laeng dimimbar bikin laeng disini”, namun saat itu baik saksi/korban maupun saksi CORNELES NOIY tidak membalas perkataan terdakwa I.



- Bahwa akibat kata kata yang dilontarkan terdakwa I kepada saksi CORNELES NOIYA mengakibatkan korban yang merupakan isteri dari saksi CORNELES NOIYA maupun saksi CORNELES NOIYA sendiri merasa profesinya sebagai seorang pendeta serta martabat dirinya telah dipermalukan di hadapan umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ROSINA LOPULALAN dan Terdakwa II ELMA LOPULALAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 310 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan Penjara;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) foto copy sertifikat hak milik No.378 atas nama MARIA MATATULA yang sudah di legaliser;
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan risalah lelang yang sudah di legaliser;
 - 3 (tiga) dokumen foto dinding rumah yang bertuliskan "belum ada eksekusi, anda paham";
- Keseluruhan Barang Bukti Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusannya Nomor 206/Pid. B/2022/PN Amb tanggal 26 September 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Rosina Lopulalan Alias Ibu Ros , terdakwa II. Elma Lopulalan Alias Ibu Elma tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" dan terdakwa I. Rosina Lopulalan Alias Ibu Ros telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan";



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Rosina Lopulalan Alias Ibu Ros dan terdakwa II. Elma Lopulalan Alias Ibu Elma oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) foto copy sertifikat hak milik No.378 atas nama MARIA MATATULA yang sudah di legalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan risalah lelang yang sudah di legalisir;
 - 3 (tiga) dokumen foto dinding rumah yang bertuliskan “belum ada eksekusi, anda paham”;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 206/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 26 September 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum;
4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 September 2022 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Oktober 2022;



6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusannya Nomor 206/Pid.B/2022/PN Amb, tanggal 26 September 2022 dan Jaksa penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 206/Pid.B/2022/PN Amb, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 206/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 26 September 2022 serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata telah diuraikan dalam tuntutananya dan hanya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 206/Pid.B/2022/PN Amb, tanggal 26 September 2022 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 September 2022 Nomor 206/Pid.B/2022/PN Amb, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pemidanaan bagi terdakwa selain yang ditentukan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan para Terdakwa membuat saksi Maria Matatula Alias Ibu Meri dan suaminya Corneles Noiya Alias Neles takut dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 206/Pid. B/2022/PN Amb tanggal 26 September 2022 yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh kami PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., dan TARIGAN M. LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 102/PID/2022/PT AMB tanggal 12 Oktober 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta CAROLINA NUSSY,



S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

ttd

2. TARIGAN M. LIMBONG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

CAROLINA NUSSY, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Drs.H.L.M.SUDISMAN, S.H.,M.H.

NIP. 19641007 198503 1 003